



PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB", bersama dengan RUPST selanjutnya disebut "**Rapat-Rapat**") PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") yang telah diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat-Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

- Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Tempat : Sudirman Plaza - Indofood Tower Lantai PH
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 76-78
Jakarta Selatan 12910
- Waktu : RUPST Pukul 10.09 s/d 11.23 WIB
RUPSLB Pukul 11.44 s/d 12.00 WIB
- Mata Acara : **RUPST**
1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 4. Perubahan pengurus Perseroan;
 5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
 6. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

RUPSLB

Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan penarikan kembali atas seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*).

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.574.899.687 saham yang merupakan 67,081% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.571.793.087 saham yang merupakan 67,035% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Bapak Harrijanto Kusumo.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat-Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat-Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham, maka Rapat-Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara mengingat terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

D. Hasil Keputusan Rapat-Rapat

Keputusan yang diambil dalam RUPST:

- Mata Acara Pertama
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
➢ Disetujui oleh 4.574.899.587 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 100 saham (0,000%).
- Mata Acara Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No: 00088/2.1032/AU.1/01/1179-2/1/III/2024 tanggal 27 Februari 2024.
➢ Disetujui oleh 4.574.899.587 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 100 saham (0,000%).
➢ Dalam mata acara pertama dan kedua, terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang masing-masing mewakili 2.045.700 saham dan 300 saham.
- Mata Acara Ketiga
 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp761.995.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
 - (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp39,- (tiga puluh sembilan Rupiah) per lembar saham, untuk dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen;
 - (iii) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2023 dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai yang diusulkan:
 - (i). Jadwal Pembayaran Dividen
 - Pengumuman di lantai Bursa : 01 Juli 2024
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 05 Juli 2024

- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Juli 2024
- **Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 09 Juli 2024**
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 09 Juli 2024
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 10 Juli 2024
- Pembayaran Dividen Tunai : 25 Juli 2024

(ii). Tata Cara Pembagian Dividen

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666**, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan.
- e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli *Directorate General of Taxes Form ("Form DGT")* yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat:
 - (i). Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI;
 - (ii). Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

➢ Disetujui oleh 4.562.996.650 saham (99,739%), tidak disetujui oleh 11.903.037 saham (0,260%).

➢ Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

• **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui penggantian Bapak Johnny Ponto dan Bapak Alamsyah masing-masing selaku Direktur Perseroan, oleh Bapak Harrijanto Kusumo dan Ibu Herlina Sugiarto masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi sampai dengan penutupan RUPST Perseroan pada tahun 2025 sehingga susunan anggota Direksi Perseroan selengkapny menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak Benny (Benny Tjoeng)
 Wakil Presiden Direktur I : Bapak Tan Agustinus Dermawan
 Wakil Presiden Direktur II : Bapak Tio Eddy Hariyanto
 Direktur : Bapak Joeffly Joesoef Bahroeny
 Direktur : Ibu In She
 Direktur : Bapak Peter Kradolfer
 Direktur : Bapak Ferdi Gunawan
 Direktur : Bapak Harrijanto Kusumo
 Direktur : Ibu Herlina Sugiarto

2. Memberikan penghargaan setinggi-tingginya dengan disertai ucapan terima kasih kepada Bapak Johnny Ponto dan Bapak Alamsyah atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

➢ Disetujui oleh 4.247.414.280 saham (92,841%), tidak disetujui oleh 327.485.407 saham (7,158%).

➢ Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

• **Mata Acara Kelima**

- Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan oleh Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, maksimum sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) (sebelum dipotong pajak).

➢ Disetujui oleh 4.459.464.022 saham (97,476%), tidak disetujui oleh 115.435.665 saham (2,523%).

➢ Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

• **Mata Acara Keenam**

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

➢ Disetujui oleh 4.572.796.311 saham (99,954%), tidak disetujui oleh 2.103.376 saham (0,045%).

➢ Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

Keputusan yang diambil dalam RUPSLB:

1. Menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan penarikan kembali atas seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, yaitu sebanyak 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu) lembar saham;
 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB ini;
 3. Melakukan pengumuman di harian surat kabar mengenai pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan penarikan kembali atas seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan pengurusan pemberitahuan perubahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Disetujui oleh 4.468.296.854 saham (97,736%), tidak disetujui oleh 103.496.233 saham (2,263%).
 - Dalam mata acara, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang mewakili 2.045.700 saham.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
DIREKSI